

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

ABSTRAK

Penyelesaian perkara pidana penambangan emas tanpa izin dalam praktiknya harus dilakukan proses penangkapan terhadap pelaku penambangan. Perlu landasan filosofis dan sosiologis baik hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat penambang dan pemerintah daerah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang pertambangan terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin dan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pidana dan praktik penegakan hukumnya terhadap penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup pada lahan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Jambi. Metode yang digunakan adalah metode yuridis-empiris, Data yang digunakan adalah data primer yaitu hal-hal yang sebenarnya terjadi dilapangan dan pustaka, pencarian data dengan wawancara langsung kepada responden dan narasumber: penambang, masyarakat sekitar tambang, polisi jaksa dan hakim di Kabupaten Merangin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pelanggaran lingkungan hidup pada lahan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Jambi adalah pertama karena Faktor Ekonomi (*Economic Factors/Opportunity Cost*). Kedua Faktor Pembiaran (*Omission Factors*) aparat keamanan maupun Pemerintah Daerah setempat yang tidak melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penambangan emas ilegal, sehingga kegiatan penambangan emas ilegal semakin masif. Ketiga, Faktor Pendidikan (*Educations Factors*) pada umumnya masyarakat setempat masih berpendidikan rendah, masyarakat sekitar tidak mengetahui ada bahaya pencemaran air dampaknya terhadap kesehatan penduduk sepanjang aliran sungai. Keempat, Faktor Lingkungan (*Environmental Factors*) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, korban Jiwa karena longsornya tanah. Kelima Faktor Sosial (*Social Factors*) merupakan faktor pendukung terjadinya penambangan emas tanpa izin di daerah desa perentak yang dapat dilihat dari hubungan antar masyarakat baik orang desa perentak itu sendiri dengan masyarakat pendatang. Faktor Hukum (*Legal Factors*) faktor hukum merupakan suatu faktor yang dapat mendorong munculnya pertambangan tanpa izin di Desa Perentak atau Penambangan Emas Tanpa Izin di Sungai Batang

Tabir, Desa Air Liki hingga ke Desa Ngaol, terdapat lebih dari lima titik penambangan emas di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dilihat dari kelemahan dalam penegakan atau penerapan undang-undang atau hukum itu sendiri. Faktor Budaya (*Cultural Factors*) Sejak zaman nenek moyang, masyarakat di Kabupaten Merangin sudah melakukan kegiatan mencari emas dengan cara tradisional yaitu mengerai di sungai, semakin berkembangnya teknologi dan peradaban manusia muncul lah alat berat seperti Traktor, *Bucket-Wheel Excavator* dan alat berat lain, pada saat inilah muncul penambangan emas ilegal (*illegal mining*) yang mengakibatkan rusaknya alam sehingga dapat menimbulkan bencana seperti tanah longsor sebagai dampak dari rusaknya lingkungan lahan yang di tambang. Faktor Regulasi Yang Lemah (*Weak Regulatory Factors*) Faktor Regulasi Yang Lemah juga berdampak terhadap Keputusan yang harus di ambil yang memicu adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin.

Ketentuan hukum pidana dan praktik penegakan hukumnya terhadap penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup pada lahan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni: (1) Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU NO. 4/2009), (2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU NO. 4/2009 jo. Pasal 263 KUHP). Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan).

Kata Kunci: Tindak Pidana Kasus Penambangan Emas Tanpa Izin

THE CRIMINAL LAW ENFORCEMENT TOWARD THE VIOLATION OF LIVING ENVIRONMENT IN UNLICENSED GOLD MINING LAND IN MERANGIN REGENCY JAMBI PROVINCE

ABSTRACT

The settlement of the criminal case of gold mining without permission in practice must be carried out in the process of the arrest of the perpetrators. There needs a philosophical, sociological, and legal basis for police, prosecutors, courts, the mining community, and local government to enforce the law. The purpose of this research is to find out the factors behind the violation of environmental laws and mining laws related to gold mining activities without permission and to find out how the provisions of criminal law and its enforcement practices towards the settlement of environmental crimes in unlicensed gold mining land in Merangin Regency, Province of Jambi. The research uses the juridical-empirical method, by using primary data which is the fact that occurs in the field and literature data. The data search by direct interviews with respondents and resource persons: miners, communities around the mine, police prosecutors and judges in Merangin Regency.

The results of the research indicate the underlying factors regarding the follow up of environmental changes on unlicensed gold mining land in the Merangin Regency Jambi Province comprises; First, Economic Factors/Opportunity Costs. Second, the Omission Factor of the security apparatus and the regional government that did not take action on the illegal gold mining activities which increasingly massive. Third, the Education Factor; the local community is still poorly educated. The lack of awareness of the surrounding community with the danger of water pollution and its impact on the health of the population along the river. Fourth, Environmental Factors that cause environmental damage that takes lives due to landslides. Fifth, Social Factors are supporting factors for the occurrence of unlicensed gold mining in the Perentak Village, which can be seen from the relationship between the community, both the residents themselves and the migrants. The Legal Factor is a factor that can encourage the emergence of unlicensed mining in terms of law in Perentak Village or other Unlicensed Gold Mining land which located in Batang Tabir River, Air Liki Village, Ngaol Village. More than five gold mining points in Merangin Regency, Jambi Province, showing the weaknesses enforcement of the law.

The Cultural Factor; since the days of our ancestors, people in Merangin District have been carrying out gold-seeking activities in the traditional way, which string in the rivers. Along with the development of technology and human civilization, heavy equipment invented like tractors, wheeled excavators, and others. Then illegal gold mining emerged, jeopardizing the nature and causes of disasters such as landslides as a result of environmental damage in the mining area. The Weak Regulatory Factors also have an impact on deciding on the existence of unlicensed gold mining activities.

The provisions of criminal law and its law enforcement practices towards the settlement of environmental criminal acts on unlicensed gold mining land in Merangin Regency in Jambi are regulated in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, there are various kinds of criminal acts, which are aimed for the mining businesses enterprises and only 1 (one) is intended for official issuing permits in the mining sector. The criminal acts in the mining sector are: (1) the criminal act of mining without permission (Article 158 of Law NO. 4/2009). (2) The criminal act submits false statement on the report data (Article 159 of Law NO. 4/2009 in conjunction with Article 263 of the Indonesia Penal Code). Criminal sentences that can be imposed by judges on the defendant are only 2 (two) types, namely; cumulative (the defendant was sentenced to 2 (two) main sentences at once, pervades imprisonment and fine), While alternative; (the judge must choose one punishment, contains fine or light imprisonment).

Keywords: Criminal Act, Unlicensed Gold Mining, Merangin Regency